

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA YANG SESUAI DENGAN PELAPORAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

(Studi Kasus di Desa se-Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

Zakiyatul Amalia*, Anik Malikhah, Abdul Wahid Mahsuni*****

Email: amaliazakia91@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

Village funds are government policies in realizing decentralization of finance contained in villages properly, as well as providing opportunities for village independence to achieve prosperity with its authority, in the management of village fund it is the right of the public, so that the responsibility is also to the public. The research is an attempt to analyze the application of Permendagri number 113 of 2014 in every village in Pakis sub-district starting from the planning, implementation to accountability stages. The sample in this study were is villages in the fern sub-district. Based on the results of this study there are several obstacles that affect the performance of the village government to implement accountability properly, namely the weakness of human resources that can affect government performance. As for now, village funds have been partially diverted to assistance in handling COVID-19 so that there is a transfer of village funds that had been previously planned.

Keywords: *village funds, accountability, transparency, participation.*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi atas segala aktifitas menjadikan ilmu akuntansi sebagai kebutuhan yang tidak lagi dapat diremehkan, terutama dalam organisasi pemerintahan. Akuntabilitas memang sangat penting untuk sebuah laporan pertanggung jawaban atas kinerja yang disusun dan dilaksanakan. Bukan hanya diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang besar, bahkan organisasi kecil sangat membutuhkan penerapan akuntabilitas, guna mengetahui bagaimana hasil dari kinerja yang telah direncanakan, sehingga mudah menemukan kesalahan dan kekurangan dalam kinerja untuk menentukan langkah pada tahap selanjutnya dengan meminimalisir terjadi kesalahan kembali. Pada umumnya akuntansi pemerintahan merupakan akuntansi yang terdapat dalam bidang keuangan Negara (*publik finance*) khususnya yang terdapat didalam tahap pelaksanaan anggaran (*budget execution*) dan semua transaksi yang ditimbulkan untuk melakukan pencatatan baik bersifat sementara atau permanen pada semua tingkatan yang terdapat dalam unit pemerintahan.

Dalam akuntansi pemerintahan, laporan keuangan menjadi salah satu bentuk media untuk pertanggung jawaban operasional sebuah aktivitas, yakni dalam perencanaan, penganggaran, pencairan dan juga penyaluran dana bagi kesejahteraan desa. Dalam aturannya, akuntansi pemerintahan harus memenuhi standart akuntabilitas dan transparansi

yang mana semua pihak dapat mengawasi setiap pelaporan, karena akuntansi pemerintahan bersifat sektor publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap laporan dana desa disebabkan belum fahamnya masyarakat mengenai proses-proses berjalannya dana desa. Transparansi laporan dana desa juga menentukan tingkat kepercayaan terhadap masyarakat, semakin baiknya kualitas transparansi dana desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kebenaran laporan. Transparansi dana desa dengan sebaik-baiknya adalah tuntutan dari pemerintah pusat agar masyarakat mampu memahami laporan yang disajikan untuk mempermudah pengawasan. Karena setiap yang dikelola dalam dana desa adalah hak dari kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang minim dalam memahami proses dana desa cenderung berasumsi terjadinya penyimpangan dana desa, padahal yang sebenarnya terjadi adalah dana desa tidak bisa langsung dicairkan seketika setelah perencanaan, namun terdapat proses untuk setiap pencairannya. Oleh karena itu transparansi dana desa yang menjadi informasi sensitif harus benar-benar diperhatikan, penyampaian laporannya juga harus sedetail mungkin agar masyarakat ikut andil dalam mengawasi dana desa dan mudah untuk memahami maksud dari laporan tersebut.

Kecamatan Pakis adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Malang tepatnya di bagian utara dan memiliki 15 jumlah desa. Mayoritas penduduk kecamatan Pakis yakni sebagai pedagang dan petani dimana produksi perdagangannya adalah milik sendiri, seperti tempe, tahu, dan kerajinan tangan berupa genting, batu bata dan lain-lainnya. Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaannya sendiri dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dana desa. Kecamatan Pakis memiliki tahap-tahap dalam mengelola dana desanya dimana mengikuti aturan pemerintah yang telah ditetapkan mulai dari perencanaan, pencairan, penganggaran, dan pertanggung jawaban. Dalam pengelolaan dan pelaksanaannya perlu adanya suatu aspek tata pemerintah yang baik salah satunya dengan unsur akuntabilitas dalam pertanggung jawaban pelaksanaan. Kecamatan Pakis memiliki wewenang sendiri dalam pelaksanaan dana desanya, bukan hanya terfokuskan pada penyetaraan pembangunan desa akan tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat sama rata dalam merasakan bagaimana kinerja dari anggaran dana desa yang telah di amanahkan pada kecamatan Pakis. Permasalahannya yakni terdapat beberapa desa didalam kecamatan Pakis yang belum menerapkan transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Selain itu masalah transparansi anggaran untuk pembangunan kesannya masih belum terbuka kepada masyarakat luas. Berdasarkan prasurvey di lokasi penelitian masih banyak masyarakat yang belum memahami dana desa dan realisasi anggaran, sehingga masyarakat tidak ikut serta dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra, Sinarwati dan Wahyuni (2017) yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa tersebut sudah mengikuti peraturan Bupati, dimana mekanisme perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD), tokoh adat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Pemberdaya Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam pengelolaannya juga menjunjung tinggi prinsip transparansi agar masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan dana desa. Dan

dalam penelitian lain oleh Setiawan, Atmadja dan Sulindawati (2017) yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng), menunjukkan bahwa terdapat kendala yang di hadapi dalam menerapkan akuntabilitas dan transparansi pertanggung jawaban pemerintah desa yakni format laporan yang berubah-ubah dikarenakan perubahan UU pengelolaan dana desa ataupun peraturan Bupati, selain itu dana yang masuk pada kas desa terlambat sehingga pekerjaan ikut dipengaruhi oleh keterlambatan tersebut. Selain itu ADD masuknya juga tidak menentu sehingga progam yang disusun sulit untuk terealisasi.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Sesuai Dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik”

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan yakni bagaimana kebijakan sektor publik dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana desa di desa se-kecamatan Pakis?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi pengelolaan terhadap dana desa setiap desa di kecamatan Pakis.

Kontribusi Penelitian

A. Bagi peneliti dan akademisi

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah wawasan peneliti dan akademisi serta mengetahui problema yang sebenarnya terjadi di dalam pengalokasian dana desa sehingga di harapkan menjadi referensi penelitian yang serupa.

B. Bagi Pemerintah Desa

1. Mendukung peningkatan partisipasi dan kreatifitas masyarakat terhadap pembangunan diseluruh desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki
2. Membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif termasuk dalam pembangunan.
3. Diharapkan dapat memberi informasi tambahan dalam penerapan akuntabilitas diseluruh desa yang ada di Kecamatan Pakis.

KERANGKA TEORI

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Halim dan Muhammad (2018: 3) akuntansi sektor publik ialah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran juga pelaporan atas transaksi pada ekonomi (keuangan) oleh salah satu organisasi ataupun entitas publik seperti halnya LSM, pemerintah dan lain-lain yang dapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak yang berkepentingan.

Akuntansi sektor publik yakni kegiatan jasa dimana aktivitasnya memiliki hubungan dengan usaha, terutama bersifat keuangan untuk mengambil keputusan dalam memberi kebutuhan dan hak publik, dengan melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh beberapa entitas perusahaan. Biduri (2018: 2).

Haryanto, dkk (2017: 1) menjelaskan bahwa akuntansi sektor publik merupakan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta dilihat dari lingkungan yang mempengaruhinya.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa “akuntansi sektor publik merupakan proses dalam pengelolaan keuangan publik, yang mana pertanggung jawabannya kepada publik sebagai pemangku kepentingan atas informasi tersebut”

Standart Akunansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yakni standar yang mengatur pada penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum demi meningkatkan perbandingan laporan keuangan baik tahapan, antar entitas maupun antar periode (Armel, 2017).

SAP berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010 yakni beberapa prinsip dalam akuntansi yang diterapkan pada penyusunan juga penyajian laporan keuangan yang terdapat dalam pemerintah. Peraturan ini merupakan amanat UU nomor 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara pasal 32, yakni bentuk dan isi laporan pertanggung jawaban realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disajikan dengan susunan sesuai dengan SAP.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa “SAP merupakan aturan dalam menyajikan laporan keuangan agar penerapan akuntansi dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Dengan ini mudah dalam menemukan kesalahan dalam penyusunan”.

Asas Pengelolaan Dana Desa

1. Transparansi

Menurut Mahmudi (2016: 17) transparansi adalah keterbukaan dalam sebuah organisasi untuk memberikan informasi secara nyata yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan terhadap sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan dan menjadi pemangku juga pengelola kepentingan.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 menjelaskan tentang keterbukaan informasi pada publik. Badan publik harus memberikan informasi dengan benar, akurat, dan tidak menyesatkan, karena informasi tersebut merupakan hak masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai pengelolaan dana desa. Salah satu prinsip utama pemerintahan adalah transparansi dalam pelaporan keuangannya.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa “transparansi merupakan keterbukaan informasi pengelolaan dana desa untuk disampaikan kepada masyarakat dengan tujuan mempermudah dalam pengawasan”.

2. Akuntabilitas

Mardiasmo (2016: 46) akuntabilitas merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas kegagalan maupun keberhasilan misi dan visi organisasi yang mencapai targed yang telah direncanakan sebelumnya, dengan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara berkala.

Menurut Mahsun, Sulidtiyoti, dan Purwanugraha (2016:169) dalam artian sempitnya akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pertanggung jawaban yang mengacu pada siapa organisasi (atau individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (atau individu) bertanggung jawab? Dalam artian luasnya, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari pengemban amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, mengungkapkan, juga melaporkan segala kegiatan yang menjadi

tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dalam meminta pertanggung jawaban tersebut.

Berdasarkan kedua teori diatas penulis menyimpulkan bahwa “penerapan akuntabilitas sangat diperlukan untuk pengelolaan dana desa sehingga dalam pencapaian visi dan misinya sesuai dengan peraturan yang ada”.

3. Partisipasi

Idajati, Pamungkas, & Vely, (2016) Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang pada kelompok sosial tertentu. Partisipasi oleh masyarakat sangat penting bagi setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggung jawaban laporan. Partisipasi masyarakat mengandung makna keikutsertaan setiap proses pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah yang dihadapi mereka, memikirkan solusi dalam mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri dalam mengatasi masalah yang dihadapi, serta pengambilan keputusan mengenai alternatif pemecahan masalah.

Sakaria, dkk (2017: 376) pendekatan partisipasi dibenarkan dengan pragmatis juga moral dalam merancang sebuah program dalam pembangunan. Bentuk partisipasi yang efektif adalah dengan cara partisipasi masyarakat langsung, sebagai yang paling berperan dalam keberhasilan kebijakan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan “partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sehingga untuk pengelolaannya masyarakat ikut andil”.

4. Disiplin Anggaran

PP nomor 8 tahun 2016 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dipahami dengan benar dan diterapkan secara disiplin, karena peraturan tersebut akan membantu dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang terarah dan tertib.

Hasibuan (2016:193), disiplin yaitu kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati beberapa aturan organisasi dan juga norma sosial yang ditetapkan. Kedisiplinan sebagai cerminan rasa tanggung jawab yang dimiliki seseorang pada tugas yang diembannya. Hal tersebut dapat mendorong energi gairah kerja dan terwujudnya sebuah tujuan dari organisasi tersebut, tujuan karyawan, juga masyarakat.

Kesimpulannya yang didapat oleh peneliti adalah “bahwa disiplin anggaran merupakan penerapan peraturan agar tidak terjadi keterlambatan dan kekeliruan dalam pelaporan pengelolaan dana desa”

Pengelolaan Dana Desa

a. Perencanaan

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20-23 perencanaan terhadap pembangunan di desa yakni proses dalam perencanaan aktifitas yang penyelenggaranya adalah pemerintah desa, BPD, juga unsur dari masyarakat dengan cara partisipasi guna pemanfaatan maupun pengalokasian sumber daya yang dimiliki desa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan di desa. Pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan terhadap pembangunan harus sesuai dengan kewenangannya. Rencana pembangunan daerah harus disusun dan dapat memberikan keterkaitan pada konsistensi pelaksanaan, perencanaan, pengawasan juga penganggaran.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa “perencanaan adalah suatu proses dalam menyusun dan menentukan tujuan organisasi untuk mempermudah

agar tercapainya suatu tujuan dengan langkah-langkah yang diinginkan. Dalam perencanaan ini pemerintah desa harus mengadakan musyawarah yang membahas perencanaan pembangunan jangka menengah desa dan rencana pembangunan tahunan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat. Pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat sebagai orang yang paling mengetahui situasi dan kondisi desa untuk tahap pembangunan”.

b. Pelaksanaan

Menurut Susliyanti (2016: 265) pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam APBD dimana pembiayaan kegiatan tersebut dari dana yang dimiliki desa sepenuhnya, pelaksanaannya adalah tim pelaksana yang ditunjuk desa, kemudian agar dapat mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi pada masyarakat, maka setiap kegiatan tersebut harus dilengkapi dengan papan informasi di lokasi kegiatan.

Pendapatan yang di terima harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dialokasikan sesuai perencanaan yang telah di tetapkan. Setelah APBD ditetapkan kemudian dilakukan pelaksanaan terkecuali pada belanja pegawai yang sifatnya mengikat dan operasional perkantoran yang mana ditetapkan oleh kepala desa tanpa menunggu penetapan APBD. Pelaksanaan APBD dilakukan dengan kewenangan dan berdasarkan ketentuan (Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015) yakni:

1. Mengajukan pendanaan kegiatan yang disertai dengan dokumen RAB
2. Pembayaran langsung oleh bendahara melalui uang kas atau transfer. Jenis pembayarannya adalah:
 - a) Pengeluaran rutin
 - b) Pembayaran langsung pada pihak ketiga
3. Pengeluaran belanja melalui panjar (DP)
4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
5. Surat pernyataan atas tanggung jawab pembelanjaan
6. Bukti penerimaan dan pengeluaran
7. Register SPP
8. Buku kas pembantu kegiatan
9. Bukti transaksi berupa kuitansi pengeluaran
10. Pengadaan barang atau jasa
11. Laporan kegiatan

Jadi kesimpulannya bahwa “pelaksanaan adalah suatu rencana yang telah disusun secara kesepakatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan keinginan yang diharapkan bersama”.

c. Laporan Pertanggung Jawaban

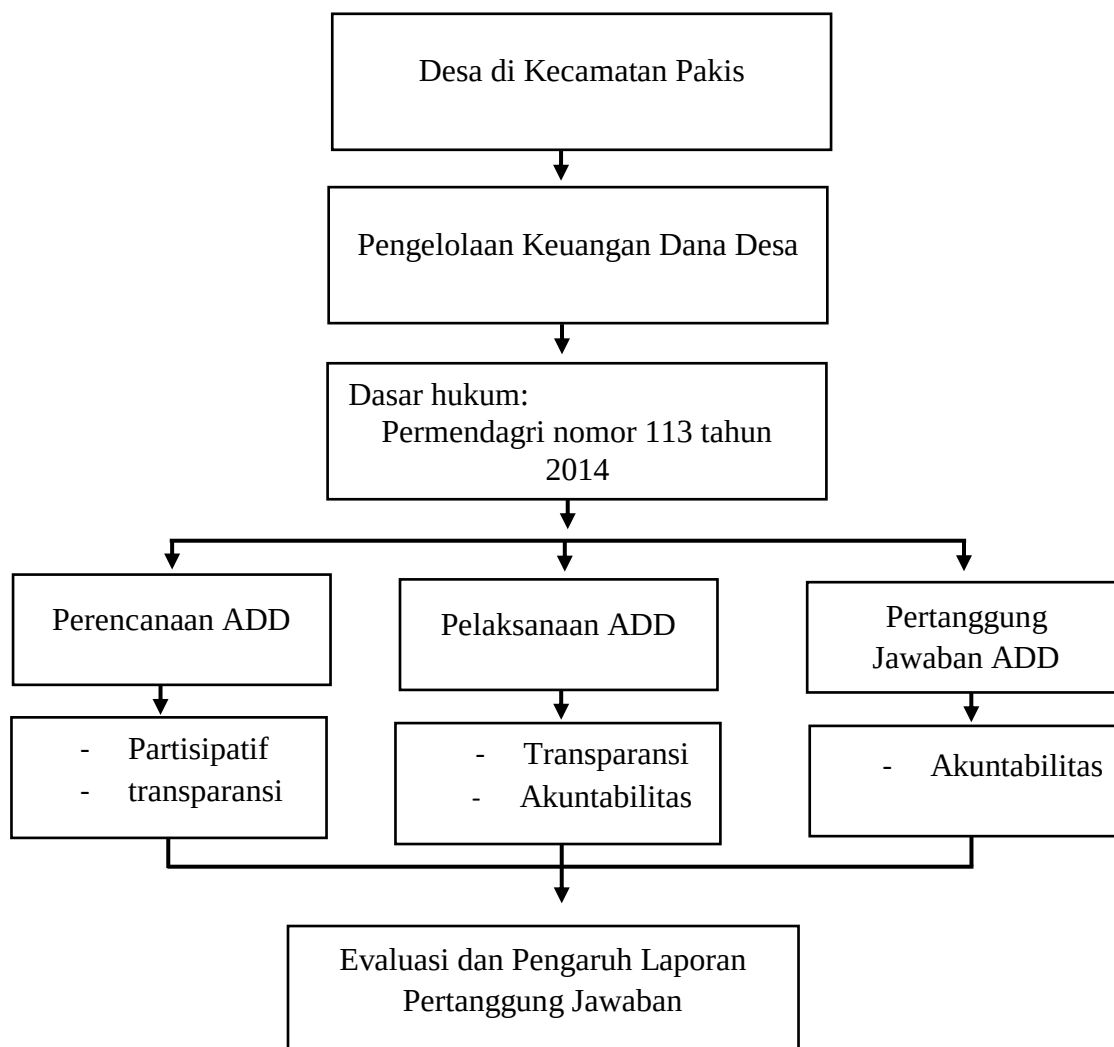
Setiyanto (2017) menjelaskan bahwa akuntansi pertanggung jawaban dalam penerapannya mempunyai syarat-syarat, yakni: struktur organisasi, perencanaan anggaran, pengendalian, dan lalaporan aktivitas (transaksi). Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan perantara camat yakni laporan pertanggung jawaban pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dalam peraturan desa pada setiap akhir tahun anggaran.

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 bahwa pertanggung jawaban terdiri dari:

- A. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada setiap akhir tahun anggaran kepada Camat kemudian disampaikan pada Bupati/Walikota. Laporan realisasi pelaksanaan APBD meliputi belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang harus dilampirkan secara terperinci.
- B. Laporan realisasi pelaksanaan APBD sebagaimana yang disampaikan diatas yakni paling lambat satu bulan terakhir pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa laporan pertanggung jawaban adalah sebuah penyampaian yang dapat dimintai pertanggung jawaban pada sebuah aktifitas yang menggunakan dana desa sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menilai bahwa kegiatan terlaksana dengan baik.

KERANGKA KONSEPTUAL



METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan sifat deskriptif sebagai sumber dari informasi secara nyata yang kemudian dituangkan melalui pendeskripsian kata-kata. Lokasi yang diteliti adalah seluruh desa yang ada di kecamatan Pakis kabupaten Malang yakni desa Sukoanyar, Sumber Pasir, Pakiskembar, Pakis Jajar, Bunut Wetan, Asrikaton, Saptorenggo, Mangliawan, Tirtomoyo, Ampel Dento, Sekarpuro, Kedungrejo, Banjarejo, Pucangsongo, Sumber Keradenan. Sebagai pemberi informasi dalam penelitian ini adalah Camat, kepala desa di kecamatan Pakis, bendahara dan pelaksana dana desa.

Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian untuk memberikan informasi kepada peneliti adalah Camat, Kepala Desa (Kepdes), bendahara desa, dan masyarakat yang andil dalam pengelolaan dana desa.

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi dan dokumentasi sebagai bukti penelitian.

Analisis Data

Dalam penelitian ini yang menjadi analisis data untuk mengetahui penerapan akuntansi sektor publik dengan baik adalah dengan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan melihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah

Secara geografis, lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pakis memiliki luas wilayah 5.032,13 hektar yang terbagi menjadi bagian wilayah perkotaan yang mencakup 9 desa dan 6 wilayah perdesaan. Kecamatan Pakis adalah kecamatan yang termasuk dalam wilayah kabupaten Malang. Terdiri dari 15 desa, 56 dusun, 143 RW dan 802 RT (data, Ngalam.com).

Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Akuntabilitas yakni prinsip dalam memberi pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan, adapun dalam sektor publik akuntabilitas merupakan prinsip yang diterapkan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan hingga dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan dalam penerapan akuntabilitas adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah sehingga mampu memberikan nilai juga kualitas dalam pelayanan kepada publik dengan baik. Sebagai pendukung penerapan prinsip akuntabilitas perlu adanya transparansi informasi mengenai pengelolaan dana desa yang disampaikan kepada publik baik pemerintah pusat maupun masyarakat.

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat dirangkum bahwa seluruh desa di kecamatan Pakis telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dengan baik, dilihat dari informasi yang disediakan melalui media berupa banner, papan informasi maupun sosialisasi mengenai dana desa kepada masyarakat dalam musyawarah. Dalam perencanaannya, pemerintah desa juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalamnya sehingga dalam menentukan RKP mengacu pada problema yang dihadapi oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan desa. Masyarakat juga diberi ruang untuk menyampaikan keluhan dan usulan terkait pengelolaan dana desa. Adanya partisipasi dari masyarakat mempermudah pemerintah dalam mengawasi berjalannya dana desa. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa desa yakni perubahan peraturan pemerintah, ada beberapa desa yang mengakui bahwa “perubahan peraturan menjadi kendala atas penerapan akuntabilitas dengan baik” seperti halnya desa Bunut Wetan dan Sukoanyar. Berdasarkan hasil wawancara pada 15 desa terdapat beberapa desa yang menyatakan bahwa peraturan pemerintah yang berubah-ubah menjadikan kendala bagi penerapan akuntabilitas, perubahan ini menjadikan kinerja terlambat sehingga dalam pencairan dana desa juga ikut terlambat dan pelaksanaan dana desa tidak dapat tepat waktu sesuai perencanaan.

Perubahan mengenai tata cara pembagian dana desa telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (PERBUP) nomor 30 tahun 2020 pasal 14A yakni pengalihan dana desa pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, sehingga seluruh desa di kecamatan Pakis melakukan perubahan perencanaan. Untuk tahap pertama mengenai BLT pemerintah desa di kecamatan Pakis telah merealisasikannya, namun untuk tahap yang kedua pemerintah desa akan melakukan musyawarah setelah peraturan pemerintah pusat ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat satu desa yang masih melakukan pembenahan dalam administrasi sehingga tidak dapat memberikan informasi secara detail, namun untuk penerapan PERBUP nomor 30 tahun 2020 pemerintah desa tersebut telah melaksanakannya dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Beberapa desa di kecamatan Pakis sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas meskipun terdapat beberapa desa yang belum menerapkan dengan baik. Tahap penyusunan dan pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, tidak ada kendala serius dalam penerapannya.
- b. Seluruh desa di kecamatan Pakis sudah menerapkan Peraturan Bupati (PERBUP) pasal 14A mengenai pembagian dan penetapan dana desa, dengan mengalihkan sebagian untuk penanganan COVID-19 berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau yang tidak mampu dan terdampak atas pandemi ini. Seluruh desa sudah memenuhi peraturan tersebut dan menjalankan amanahnya dengan tepat sasaran.

Saran

1. Perlu adanya pelatihan khusus terhadap seluruh aparat desa di kecamatan Pakis dalam penerapan akuntabilitas dengan baik dan setara dengan desa lainnya, agar permasalahan dalam laporan bisa teratasi dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan adanya pelatihan ini ketertinggalan informasi juga dapat diatasi dengan kedekatan antara aparatur desa satu dan yang lainnya.
2. Pengelolaan dana desa memerlukan pengawasan yang baik dari pemerintah pusat maupun BPD agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam administrasi dan keterlambatan laporan sehingga Permendagri 113 tahun 2014 dapat diterapkan dengan maksimal begitupun masyarakat juga merasa aman atas kinerja pemerintah desa demi mewujudkan kesejahteraan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Gayatri, G., Latrini, M. Y., & Widhiyani, N. L. S. (2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(2), 228250.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta (ID): Sekretaris Negara.
- Kuangan, B. P., & Pembangunan, R. I. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta:Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Widianto, A., Harjanti, R. S., Utami, E. U. S., & Sari, Y. P. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sebagai Instrumen Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kecamatan Brebes)*. *account*, 5(2).
- <https://m.bisnis.com/amp/read/20200114/10/1189919/ini-dia-ketentuan-baru-tentang-pengelolaan-dana-desa-> (diakses tanggal 8 juni 2020)
- <https://guruakuntansi.com/akuntansi-pemerintahan/> (diakses tanggal 25 juni 2020)
- <https://juraganberdesa.blogspot.com/2017/12/sistem-dan-prosedur-perencanaan.html> (diakses tanggal 1 juli 2020)

*) Zakiyatul Amalia adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Anik Malikah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Abdul Wahid Mahsuni adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.